

REPRESENTASI POLITIK PEREMPUAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KAKBUPATEN GROBOGAN PERIODE TAHUN 2019–2024

POLITICAL REPRESENTATION OF WOMEN IN THE REGIONAL PEOPLE'S REPRESENTATIVE COUNCIL (DPRD) OF GROBOGAN REGENCY FOR THE 2019–2024 PERIOD

Siti Nur Murti Nikmah¹

¹Institut Agama Islam Negeri Kudus
Email: murtinikmah24@gmail.com

Abstrak

Penelitian kali ini penulis akan menjelaskan mengenai politik representasi anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Grobogan. Terutama keterwakilan perempuan dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota dewan. Tujuan dari penelitian kali ini untuk menganalisis representasi politik perempuan di DPRD Kabupaten Grobogan. gambaran tentang sistem permasalahan pada penelitian ini sebagai berikut: 1) Mengapa representasi politik perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan periode 2019-2024 di bawah standar 30%. 2) Apa faktor penghambat yang menyebabkan representasi politik perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan periode 2019-2024. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yakni, metode wawancara dan dokumentasi. Lalu analisis data yang digunakan dibagi dalam beberapa tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, pemaparan data, pembuatan narasi atau deskripsi (interpretasi). Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa representasi perempuan di DPRD Kabupaten Grobogan Periode 2019-2024 masih kurang dari minimal kuota 30% keputusan undang-undang Nomor 12 tahun 2003. Bahwa yang dapat menduduki kursi legislatif hanya 6 orang atau 12% dari 50 anggota DPRD Kabupaten Grobogan. Oleh sebab itu representasi perempuan yang masih rendah berdampak terhadap minimnya kebijakan-kebijakan yang berorientasi terhadap perempuan. Lalu mengenai hambatan keterwakilan perempuan yang masih minim itu dikarenakan dalam diri perempuan masih merasa kurang yakin atau belum terbiasa dengan perpolitikan, jaringan dari luar kurang kuat, atau pun kekutan yang lainnya yang menyangkut pemilu masih kurang.

Kata kunci: Representasi, Partisipasi, Politik Perempuan

Abstract

In this research, the author will explain the political representation of female council members in the Grobogan Regency DPRD. Especially the representation of women in carrying out their functions as council members. The aim of this research is to analyze women's political representation in the Grobogan Regency DPRD. An overview of the problem system in this research is as follows: 1) Why is women's political representation in the Regional People's Representative Council of Grobogan Regency for the 2019-2024 period below the standard of 30%. 2) What are the inhibiting factors that cause women's political representation in the Regional People's Representative Council of Grobogan Regency for the 2019-2024 period. This research uses descriptive qualitative research methods. The data collection techniques used by the author are interview and documentation methods. Then the data analysis used is divided into several stages,

namely data collection, data reduction, data presentation, creating a narrative or description (interpretation). Based on the results of research conducted by researchers, it can be concluded that the representation of women in the Grobogan Regency DPRD for the 2019-2024 period is still less than the minimum quota of 30% of Law Decree Number 12 of 2003. That only 6 people can occupy legislative seats or 12% of the 50 members. Grobogan Regency DPRD. Therefore, the low representation of women has an impact on the lack of policies oriented towards women. Then regarding the obstacles to women's representation which are still minimal, this is because women themselves still feel unsure or are not yet familiar with politics, external networks are not strong enough, or other strengths related to elections are still lacking.

Keywords: Representation, Participation, Women's Politics

PENDAHULUAN

Generasi milenial saat ini banyak perempuan yang menduduki posisi kepemimpinan, seperti pemimpin di ranah politik, ekonomi, pemerintahan dan lain-lain. Namun untuk mendapatkan posisi ini, wanita harus berusaha dua kali lebih banyak daripada pemimpin laki-laki. Perempuan perlu memperlihatkan diri kepada masyarakat bahwa perempuan juga bisa menjadi pemimpin mereka juga bisa melakukan sesuatu yang dianggap sebagai “pekerjaan laki-laki”. Hal seperti ini masih belum bisa disebut kesetaraan gender (Yulianti & Dedi, 2018). Masih ada laki-laki atau orang-orang di luar sana yang masih beranggapan bahwa perempuan adalah manusia kedua setelah laki-laki, dan pendapatnya sering dianggap remeh atau sering tidak didengarkan (Azmy & Farhah, 2018).

Dunia perpolitikan di Indonesia lebih mengarah terhadap laki-laki atau politik maskulin, hal ini dapat terjadi karena politik terlihat sebagai kepentingan yang identik dengan kekuasaan negatif, wibawa, kekerasan, mobilisasi massa dan persaingan, dimana kondisi tersebut tidak dimiliki oleh perempuan (Hardjaloka, 2012). Dimana perempuan lebih mengutamakan perdamaian. Adanya kesetaraan gender dalam bidang politik perlu diciptakan dengan maksud untuk mewujudkan cita-cita demokrasi yang mengutamakan prinsip-prinsip keterbukaan, kesetaraan dan keadilan bagi semua warga negara, baik perempuan maupun laki-laki, untuk dapat berkiprah di berbagai kehidupan di wilayah dan negara (Zamhuri, 2020).

Partisipasi perempuan dalam ranah politik masih menghadapi beberapa tantangan, karena budaya patriarki yang membatasi hak perempuan untuk masuk ke politik, terutama di lembaga legislatif dan kurangnya pendidikan tentang politik.

ada kecenderungan partisipasi perempuan dalam politik di negara-negara berkembang menjadi sangat rendah dibandingkan dengan laki-laki. akibatnya, mereka terlibat dalam hal-hal yang biasanya memang didahulukan sebelumnya yaitu urusan rumah tangga (Saputra, 2020).

Disparitas partisipasi politik antara laki-laki dan perempuan terlihat dalam keanggotaan di DPRD Kabupaten Grobogan, hanya terdapat 6 anggota perempuan dari 50 anggota di DPRD Kabupaten Grobogan. 2 anggota di antaranya merupakan anggota dari partai islam PKB,3 anggota dari partai PDI, dan 1 dari partai Gerindra. Karena memang partai politik merupakan tempat yang tepat untuk mengajukan anggota-anggota perempuan di ranah legislasi politik (DPRD, 2024).

Peluang perempuan untuk dapat berpartisipasi dalam politik juga terbuka lebar dan sudah mendapatkan perhatian dari pemerintah Indonesia. Dalam upaya meminimalkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di ranah perpolitikan, dan terkait dengan upaya peningkatan peran perempuan dalam dewan perwakilan rakyat (DPR). Akhirnya bertambah menjadi 30% bagi perempuan untuk duduk di kursi kepengurusan partai, dan lembaga DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau kota sejak ada UU No 12 2003. Dengan adanya UU No 12 tahun 2003 tersebut, ada upaya dan strategi untuk meningkatkan representasi keterwakilan perempuan di parlemen. Guna meminimalisir ketimpangan identitas dan kepentingan dari hasil pemilu dalam pengalaman politik perempuan (Ardiansa, 2017). Namun dalam keanggotaan DPRD Kabupaten Grobogan periode 2019-2024 kursi perempuan hanya di isi 6 anggota atau 12% dari jumlah keseluruhan anggota DPRD Kabupaten Grobogan yang berjumlah 50 anggota.

Tulisan terkait representasi politik perempuan di DPRD Kabupaten Grobogan periode 2019-2024 ini menarik untuk ditulis, terkait beberapa argumentasi: pertama, kajian mengenai representasi politik perempuan khususnya masalah keterwakilan perempuan dalam dunia perpolitikan, mengenai kesetaraan gender. Kedua, tulisan ini juga menarik ditulis karena representasi politik perempuan di DPRD Kabupaten Grobogan yang masih rendah, maka dari itu membahas mengenai kendala atau faktor penghambat yang mempengaruhi rendahnya partisipasi perempuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi dengan paradigma definisi sosial. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif *field research* (penelitian lapangan). Data yang diperoleh bersumber dari hasil wawancara, dan dokumentasi yang berkaitan dengan objek penelitian (Sugiono, 2015). Karena sifatnya mendeskripsikan dan datanya verbal maka jenis penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif secara umum sumber data yang peneliti gunakan ada dua yaitu, pertama data *primer*, yaitu data yang diperoleh dari hasil *interview/wawancara*, dan dokumentasi dengan para anggota DPRD perempuan di Kabupaten Grobogan, penelitian dilakukan di kantor sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Derah (DPRD) Kabupaten Grobogan dan Kantor DPC Partai PKB Kabupaten Grobogan yakni bulan desember 2022. Kedua, data sekunder yaitu berbagai *literatur* yang berkaitan dengan perspektif gender terutama berkenaan dengan persoalan representasi dan partisipasi perempuan dalam ranah politik.

Dengan demikian, dapat di tarik benang merahnya bahwa penelitian adalah suatu proses pengumpulan yang sistematis dan analisis yang logis terhadap informasi (data) untuk tujuan tertentu. Sedangkan metode penelitian adalah cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data, yang memperoleh data yang diperlukan, sebab selalu ada hubungan antara teknik pengumpulan data dengan masalah penelitian yang dikaji (Koentjorongrat, 1989).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Representasi politik ini tidak hanya melibatkan lembaga pemerintah, tetapi juga menganggap representasi politik sebagai bentuk proses politik yang terstruktur dalam interaksi antara entitas, lembaga dan masyarakat, sehingga penggunaannya tidak terbatas pada musyawarah atau pengambilan keputusan oleh anggota legislatif perempuan (Ardiansa, 2017).

Miriam budiadrjo mendefinisikan representasi itu adalah gagasan bahwa seseorang atau organisasi memiliki hak untuk berbicara dan bertindak atas nama kelompok yang lebih besar. Dalam representasi, ada dua kategori berbeda:


representasi politik (*political representation*), yang mengacu pada perwakilan yang biasanya mewakili rakyat melalui partai politik, dan representasi fungsional (*functional representation*), yang mengacu pada peran anggota parlemen sebagai pengawas dan pembawa "mandat" perwakilan (Budiardjo, 2008).

Munculnya kebijakan *affirmative action* merupakan respon atas sejarah masyarakat terdahulu karena adanya diskriminasi yang dilembagakan. *Affirmative action* merupakan cara yang banyak digunakan sebuah negara untuk menjawab kondisi sosial yang terdiskriminasi. Adanya ketidaksetaraan dan marginalisasi pada setiap kehidupan masyarakat yang diakibatkan oleh patriarki yang menguat di sector publik maupun private, yang nantinya akan melahirkan sebuah kelompok sosial baru yang tidak memiliki akses tertentu untuk berpendapat di publik. Maka dari itu, diperlukan sebuah bentuk kegiatan yang dilakukan secara terus menerus demi terwujudnya tatanan negara yang lebih adil dan terjamin kehidupanya setiap orang dalam berpartisipasi (Sayuti, 2013).

Salah satu cara untuk mewujudkan demokratisasi adalah dengan memperjuangkan kesetaraan gender karena setiap orang, laki-laki maupun perempuan, akan dapat berpartisipasi dalam proses demokratisasi. Pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD menandai dimulainya kebijakan afirmatif (*affirmative action*) juga disebut sebagai tindakan afirmatif (*affirmative action*) bagi perempuan yang bekerja di bidang politik. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, ayat (1) Pasal 65 berbunyi sebagai berikut: "Calon Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota untuk setiap Pemilu Daerah dapat diajukan oleh setiap Partai Politik Peserta Pemilu, dengan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%" (Hamid, 2019)

DPRD Kabupaten Grobogan yang pada masa itu dipimpin oleh bapak Agus Siswanto, S.Sos, M.A.P memiliki anggota sebanyak 50 orang. Partai PDI Perjuangan berhasil menempatkan 19 orang, Partai Golkar 3 orang, Partai Demokrat 2 orang, Partai PKB 7 orang, Partai Gerindra 5 orang, Partai Berkarya 1 orang, Partai PKS 2 orang, partai PPP 5 orang, partai PAN 1 orang, Partai Hanura

5 orang, Partai Demokrat 2 orang. Berdasarkan perolehan suara pemilu legislatif DPRD Kabupaten Grobogan 2019 adalah sebagai berikut (KPU, 2022):



Gambar 1. Tabel Perolehan Kursi Hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Grobogan 2019-2024

Berdasarkan pemilu 2019, keterwakilan perempuan di Lembaga legislatif DPRD Kabupaten Grobogan berada di angka 12% atau hanya 6 dari 50 anggota DPRD. Walaupun masih belum mencapai angka keterwakilan yang telah ditetapkan oleh UUD yakni 30% perempuan. Berikut nama-nama anggota DPRD perempuan Kabupaten Grobogan:

Tabel 1. Perolehan Kursi Perempuan Hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Grobogan 2019-2024

NO	NAMA	PARTAI
1.	Asih Wiji Astusi, S.Pd	PDI-P
2.	Dewi Megawati	PDI-P
3.	Hj. Lusia Indah Artani, SE.MM	PDI-P
4.	Mansata Indah Maratona, M.Si	PKB
5.	Sri Murdiati, SH	PKB
6.	Farida Ristianti	Gerindra

Upaya Perempuan Untuk Menjadi Anggota Legislatif

Negara-negara demokrasi dalam konsep partisipasi atau keterwakilan politik dimulai dengan gagasan bahwa kedaulatan ada di pada rakyat, dan diwujudkan melalui tindakan kolektif untuk menentukan tujuan dan masa depan masyarakat serta menentukan siapa yang mengambil inisiatif keputusan. Dengan demikian

partisipasi politik merupakan perwujudan dari pelaksanaan kekuasaan politik yang diputuskan oleh rakyat. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya melalui pemungutan suara atau kegiatan lainnya, dikuatkan oleh keyakinan bahwa kepentingan masyarakat akan terealisasikan.

Berdasarkan hasil wawancara tentang keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Grobogan , dari data hasil Pemilu pada tahun 2019, jumlah yang duduk dikursi legislatif tahun 2019-2024 ada 6 orang. Pelaksanaan pemilu dilakukan secara langsung, menjelaskan bahwa Indonesia telah melaksanakan proses demokrasi dengan baik, karena diberikanya hak bagi masyarakat sekaligus sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan dalam kehidupan berdemokrasi. Politikus bisa dipastikan sebagai pemegang pemerintahan strategis. Bagi mereka pemerintah wajib dicapai bahkan mereka bisa melakukan segala cara untuk memenuhi tersebut. Kebutuhan seseorang manusia akan diakui statusnya yang memiliki tujuan agar dapat dihormati bila berada di dalam kelompoknya. Oleh karena itu berbagai upaya tentunya telah dilakukan para calon anggota legislatif periode 2019-2024 untuk ikut berkecimpung dalam dunia perpolitikan, serta apakah ada faktor kekerabatan ketika berada di DPRD Kabupaten Grobogan. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu MIM selaku narasumber sekaligus perwakilan anggota legislatif perempuan Kabupaten Grobogan bahwa (MIM, 2024):

Saya di DPRD Kabupaten Grobogan tidak ada kerabat, tentunya berinisiatif sendiri untuk masuk dalam dunia perpolitik ini. Tentunya agar menjadi anggota dewan terlebih dahulu mendaftarkan diri di partai politik, kemudian mengikuti tahapan-tahapan yang telah di tentukan oleh Komisi Pemilihan Umum..

Hasil wawancara di atas menunjukkan respon baik dari ibu MIM bahwa dalam mengenal politik itu bisa berawal dari keinginan yang kuat dalam diri terlebih dahulu. Jika keinginan untuk menjadi seorang anggota legislatif kuat yang notabennya adalah membangun daerah maka sistem politik seperti akan menjadi lebih terorganisir dengan baik serta menghasilkan sesuatu yang baik pula.

Pendapat yang lain juga di sampaikan oleh ibu LIA mengenai upaya-upaya yang telah beliau lalui untuk terjun dalam dunia perpolitikan, berikut penjelasannya (LIA, 2024):

Saya termasuk baru dalam dunia politik, saya meneruskan perjuangan ibu mertua saya, yang alhamdulilah ibu mertua saya sudah pernah menjadi anggota legislatif selama 2 periode. Setelah itu saya di daerah pilihan (DAPIL) untuk meneruskan perjuangan ibu mertua saya yang tidak hanya duduk sebagai anggota legislative, saya juga menyuarakan suara perempuan. Waktu itu saya mendaftar di partai PDI-Perjuangan pada tahun 2018 setelah itu saya mencoba untuk terjun kedalam dunia perpolitikan, yang tentunya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada masyarakat, dan alhamdulilah saya bisa di terima dengan suara terbanyak di dapil 5 yaitu memperoleh suara 15.600 suara, kebetulan di dapil 5 perempuan hanya ada saya, setelah itu dan tentunya saya dilantik menjadi DPRD Kabupaten Grobogan sejak Agustus 2019 sampai sekarang ini.

Sedangka pendapat dari ibu SM mengenai awal beliau mengenal dunia perpolitik, juga tidak kalah menarik dengan pemikiran dari kedua narasumber yang peneliti temui, bahwa (SM, 2024):

Saya sebenarnya tidak sepenunhnya orang politik bapak lah yang asli orang politik, saya jadi anggota legislatif DPRD ini karena peran bapak atau suami saya, beliau sudah menjadi anggota DPRD selama 2 periode ini di DPRD Kabupaten Grobogan.

Adapun pemaparan di atas menunjukkan bahwa ada beberapa anggota dewan perempuan yang memiliki relasi atau ada faktor kekerabatan yang menjadikan beliau itu sebagai anggota legislatif. Adapun upaya-upaya di awal tetap sama yaitu dengan mendaftar diri terlebih dahulu kedalam partai politik, setelah itu mengikuti tahapan-tahapan dalam masa pencalonan menjadi anggota DPRD Kabupaten Grobogan.

Representasi Perempuan Di Dprd Kabupaten Grobogan

Representasi merupakan suatu tindakan yang nyata untuk mewakili sesuatu yang seperti ide, emosi, fakta dan sebagainya yang digunakan. Sedangkan arti dari representasi politik perempuan Muslimah di DPRD Kabupaten Grobogan adalah suatu keterwakilan anggota legislatif perempuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota DPRD di Kabupaten Grobogan.

Kesempatan dalam berpartisipasi pada setiap tingkatan daerah tentunya berbeda, seperti halnya di pusat dan di daerah provinsi, untuk di kota ataupun kabupaten masih sebagian besar pengurus dan pimpinan dinas daerah sudah ada yang perempuan. Lalu bagaimana dengan kehadiran perempuan dalam partisipasi

politik terutama dalam parlemen legislatif ini. Seperti yang di jelaskan oleh Ibu MIM selaku narasumber sekaligus perwakilan anggota legislatif perempuan Kabupaten Grobogan, sebagai berikut :

Sangat di butuhkan sekali, bicara tentang komposisi masyarakat itu kan tetap di perlukan 50% laki laki 50% perempuan, maka dengan keberadaan perempuan dalam parlemen memang dibutuhkan, tidak kemudian hanya sekedar pelengkap, jadi memang kalo ingin demokrasi tegak dan sepadan itu memang kursi-kursi perempuan harus di penuhi juga untuk mengisi minimal syarat penuhan kuota 30% untuk mampu mensuarakan kepentingan-kepentingan perempuan.

Pendapat yang tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh ibu LIA. sebagai beriku:

Menurut saya sangat bagus sekali ya, karena politik selama ini cenderung kearah keras, kearah laki-laki, tapi sebenarnya tidak seperti itu. Politik itu dinamis, indah, jadinya dari saya sendiri selain saya sebagai anggota dewan, juga sekaligus saya menjadi politisis ya. Saya tidak pernah meninggalkan kodrat saya sebagai perempuan, saya tetap memasak, menyiapkan makanan dan kebutuhan keluarga saya, kebetulan saya mememiliki 3 orang anak dan kebetulan suami saya juga anggota ASN sebagai pimpinan dinas perindustrian dan perdagangan (DISPERINDAG) Kabupaten Grobogan. Itu membuktikan bahwa politik itu tidak seperti apa yang kita bayangkan selama ini, politik itu keras, politik tidak cocok untuk perempuan, alhamdulilah saya enjoy ada berada di politik dan saya juga membina hubungan yang baik dengan teman-teman saya.

Serta pendapat dari ibu SM, hal yang serupa dengan pemikiran dari kedua narasumber yang peneliti temui, bahwa:

Perempuan juga perlu berperan dalam pembangunan salah satunya dipemerintahan baik itu sebagai lembaga eksekutif maupun legislatif di DPRD. Karena pemikiran dari perempuan dalam politik itu perlu dan di islam juga tidak ada larangan untuk perempuan ikut berpartisipasi di dunia perpolitikan.

Hasil wawancara diatas menunjukkan respon positif mengenai kehadiran perempuan dalam politik. Respon dari Ibu MIM terhadap kehadiran perempuan dalam politik yaitu bahwa memang sangat di butuhkan sekali dengan adanya kehadiran perempuan, karena memang perlu untuk menyuarakan keperluan-keperluan masyarakat yang adil antara laki-laki dan perempuan. Lalu respon yang tidak lain yaitu dari Ibu LIA dan Ibu SM juga tidak lain haampir sama dengan

pemaparan rrespon Ibu MIM bahwa pmikiran perempuan itu memang diperlukan dalam berpartisipasi di politik.

Pandangan umum mengenai partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif adalah menciptakan ruang konstitusional bagi negara dan memberikan peluang bagi seluruh aspek pembangunan nasional, khususnya pembangunan masyarakat di daerah, untuk terlibat langsung dalam politik praktis negara. Apakah kuota partisipasi 30 persen dalam undang-undang pemilu legislatif telah terpenuhi, dan memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada perempuan di parlemen, khususnya sebagai legislator di wilayah Kabupaten Grobogan Ibu MIM menyatakan sebagai narasumber dan anggota legislatif perempuan di Kabupaten Grobogan bahwa

Boleh dikatakan bahwa Perspektif umum mengenai partisipasi politik perempuan terhadap anggota legislatif merupakan ruang konstitusional negara sebagai upaya legal konstitusinal pada saat memberikan kesempatan terhadap semua unsur dalam pembangunan bangsa khususnya dalam konteks pembangunan masyarakat di daerah untuk terlibat langsung dalam dunia politik praktis di negara. Dengan mengacu pada persentase kuota keterlibatan 30% dalam undang-undang pemilu legislatif dimana kaum perempuan juga memiliki kewajiban dan hak yang sama dengan laki-laki dalam parlemen khususnya anggota legislatif di daerah Kabupaten Grobogan apakah sudah terealisasikan. Sebagaimana yang dinyatakan Ibu MIM selaku narasumber sekaligus perwakilan anggota legislatif perempuan Kabupaten Grobogan bahwa :

Belum tercapai, namun dalam pencalegan sudah tercapai. Dan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Grobogan dalam politik praktis 6 banding 50 kalau kuota pencalonan awalnya sudah memenuhi 30% namun yang jadi ya hanya 6 anggota saja.

Dengan bermaksud mempertegas pernyataan di atas, berikut uraian ibu LIA. menjelaskan mengenai keterwakilan perempuan dalam politik praktis sudah atau belum dianggap menyuarakan aspirasi hak-hak perempuan khususnya diparlemen daerah masing-masing:

Kalau pengajuan dalam pencalegan saya yakin sudah ada 30% tapi ternyata yang berhasil menduduki kursi Legislatif hanya ada 12%. Saya rasa

keterwakilan perempuan di kabupaten grobogan masih kurang karena di DPRD Kabupaten Grobogan keterwakilan perempuan hanya ada 6 orang anggota perempuan, dari PDI-P ada 3, dari PKB ada 2, dan Partai Gerindra ada 1. Jadi masih belum ada 30% dari jumlah keterwakilan perempuan yang ada di Kabupaten Grobogan. Harusnya kita dari 50 anggota harus ada 30% ya, tapi ternyata kita hanya ber 6 yang hanya bisa menduduki kursi anggota DPRD Kabupaten Grobogan.

Dan pendapat dari ibu SM, hal yang serupa dengan pemikiran dari kedua narasumber yang peneliti temui, bahwa:

Kalau dalam kursi parlemen ini anggota legislative di DPRD Kabupaten Grobogan hanya ada 6 anggota perempuan dari jumlah keseluruhan 50 anggota DPRD di sini, namun kalau dalam pencalegan mungkin sudah mencapai kuota 30% seperti diundang-undang yang dijelaskan. Kalau dulu kan mungkin sulit kita mencari kader-kader perempuan di partai juga kami sulit mencari kader-kader perempuan. Tapi sekarang sepertinya banyak sudah perempuan-perempuan yang mempunyai pemikiran kedepan turut serta memikirkan pembangunan sudah banyak perempuan dipartai manapun.

Hasil wawancara di atas mengenai keterwakilan politik di DPRD Kabupaten Grobogan dengan para narasumber memiliki respon yang sama. Bahwa keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Grobogan belum memenuhi kuota 30% di peralihan dalam undang-undang dasar yang telah disahkan pada tahun 2004 lalu. Namun hal tersebut tidak menjadi kendali bagi anggota DPRD perempuan, malah dijadikan sebagai motivasi agar kedepannya bisa mengupayakan banyaknya anggota perempuan yang memiliki daya juang yang penuh dalam pembangunan di daerah Kabupaten Grobogan sendiri tentunya.

Partisipasi sebagai anggota DPRD Kabupaten Grobogan merupakan sebuah kegiatan menyampaikan saran mengenai suatu kebijakan publik, mengusulkan alternatif kebijakan publik yang berbeda dengan yang dibuat oleh pemerintah, Menyampaikan kritik dan saran untuk perbaikan kebijakan, membayar pajak, dan memilih pemimpin pemerintahan adalah contoh kegiatan yang termasuk dalam kategori partisipasi aktif. Sedangkan kegiatan yang sekedar mematuhi, menerima, dan melaksanakan setiap keputusan yang dibuat oleh pemerintah termasuk dalam kategori partisipasi pasif. Untuk partisipasi di kalangan perempuan apakah di

dibedakan menjadi partisipasi aktif dan pasif. Berikut adalah penjelasan dari Ibu MIM :

Di bedakan, namun apapun itu baik aktif maupun pasif kita semua harus memepertimbangkan memang, baik secara partisipasi aktif maupun pasif ataupun terkait kontribusi perempuan dalam pembangunan.

Dalam pemaparaan yang Ibu MIM jelaskan bahwa partisipasi perempuan di DPRD Kabupaten Grobogan itu dibedakan baik partisipasi aktif maupun pasif, namun sebagai anggota DPRD Kabupaten Grobogan semua aspirasi atau pendapat dari anggota DPRD yang lain akan dipertimbangkan lagi bersama-sama.

Pendapat yang lain juga di sampaikan oleh ibu LIA. mengenai partisipasi aktif maupun pasif dalam kursi lergislatif Kabupaten Grobogan, sebagai berikut penuturanya:

Tidak ada perbedaan, hak kita semuanya sama, kebetulan saya juga menjadi ketua badan pembentukan PERDA, saya juga masuk di Badan Anggran, dulunya hanya saya juga yang masuk di badan anggaran, kalau diskriminasi perempuan menurut saya tidak ada.

Dan hal yang serupa juga di temui menurut pendapat ibu SM mengenai partispasi perempuan baik aktif maupun apakah di bedakan , berikut penjelasannya:

Semua peran perempuan yang ada di legislatif ini sudah terbagi. Jadi semuanya mengakomodir di alat kelengkapan Lembaga DPRD, di BANMUS ada, di BADAN ANGGARAN, di BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH, di BADAN KEHORMATAN ada, dan di Komisi ada semua, dari A,B,C,D semua ada, semua sudah terwakili.

Dalam penjelasan dari Ibu LIA dan Ibu SM mengenai partisipasi aktif maupun pasif anggota DPRD perempuan dalam ranah DPRD Kabupaten Grobogan bahwasanya semua partisipasi tidak ada yang terbagi, tidak ada perbedaan antara anggota perempuan daan anggota laki-laki. Bahwasnya bu LIA juga ikut berpartisipasi di anggota Banggar, juga menjadi pimpinan dalam pembentukan PERDA. Lalu yang disampaikan oleh Ibu SM bahwa semua peran perempuan dibagi rata semuanya mengakomodir alaat kelengkapaan dewan.

Ketidaksetaraan gender seringkali terkait dengan istilah diskriminasi, penaklukan, penindasan, perlakuan tidak adil dan sejenisnya terhadap perempuan. Dengan kata lain, kesetaraan gender juga berarti bahwa laki-laki dan perempuan

memiliki kondisi yang sama untuk memiliki kesempatan dan hak orang untuk berperan dan terlibat dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan keamanan negara untuk berpartisipasi dan keamanan, dan pemerataan pemanfaatan hasil pembangunan. Lalu bagaimana selama ini menghadapi stereotip terhadap perempuan tidak pantas untuk menjadi pemimpin. Berikut pandangan Ibu MIM perihal stereotip di Grobogan:

Di grobogan sendiri saya melihat hal seperti itu sudah terpatahkan, tidak menjadi sesuatu yang menghambat ataupun mendiskriminasi kapasitas perempuan untuk menjadi pemimpin dalam pemerintahan, pembangunan, legislatif maupun eksekutif. Kepala dinas kita juga ada beberapa yang perempuan. kita tinggal tunjukan saja terhadap jabatan jabatan tertentu yang notabanya nya banyak didominasi laki-laki bahwasanya kita juga bisa menjalankan Amanah sesuai harapan masyarakat, bahkan mungkin ekspektasinya/realitanya lebih tinggilah dari harapan harapan, dan juga kita ketahui bahwa bupati kita juga perempuan selama 2 periode.

Pendapat yang tidak jauh berbeda juga di sampaikan oleh ibu LIA.

“Kita harus menunjukkan yang selama ini kita lakukan, dari kehidupan pribadi kita terlebih dahulu, diri kita bisa menjadi panutan menjadi contoh di kehidupan bermasyarakat, jadi pandangan masyarakat stereotip tentang perempuan untuk bisa memimpin itu harus kita patahkan, kalau kehidupan pribadi kita sudah tidak menarik sudah banyak masalah, saya yakin masyarakat juga memiliki pandangan negatif. Dan itu saya yakin bisa menjadi inspirasi-inspirasi perempuan dan juga bapak-bapak untuk bisa memberikan kebebasan kepada istrinya.

Dan pendapat dari ibu SM, hal pendapat tersebut sama dengan pemikiran dari kedua narasumber yang peneliti temui, bahwa:

“Kalau misalkan ada pendapat seperti itu, kita hanya perlu membuktikan kepada masyarakat bahwa perempuan itu juga bisa atau layak menjadi seorang anggota legislatif. Kita gunakan stigma dalam menggunakan peran sebagai anggota DPRD Kabupaten Grobogan dalam pembangunan daerah, agar lebih baik lagi.

Pendapat dari 3 narasumber pada penelitian ini mengenai stereotip di masyarakat tentang pemimpin perempuan di Kabupaten Grobogan yakni suatu hal yang *relative* karena memang pada dasarnya persepsi masyarakat itu beraserbeda. Namun yang terpenting sebagai anggota Dewan perempuan tentunya harus bisa mematahkan persepsi stereotip di masyarakat dengan pembuktian kinerja dari para Dewan perempuan. Namun ada benarnya juga bahwa mungkin saja di

Grobogan sudah tidak ada pemikiran mengenai stereotip pemimpin perempuan karena 2 periode ini Bupati di Grobogan juga dari perempuan.

Selama masa jabatan menjadi anggota legislatif kurang lebih satu periode ini. Telah memiliki beberapa program yang berorientasi terhadap perempuan atau kebijakan apa saja yang di keluarkan untuk kepentingan perempuan, berikut penjelasan dari Ibu MIM :

Banyak mbk, kita kan ada 3 fungsi DPRD nih, fungsi legislasi, bugeting, dan kontroling. Yang legislasi kemarin kita baru saja mengesahkan perda mengenai penggerustamaan gender, kemudian Kesehatan ibu dan anak. Disini mungkin lebih ke legislasi ya yang ada beberapa perda dan berpihak atau mengatur keberlangsungan perempuan. Baik secara aktif maupun pasif.

Pendapat yang tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh ibu LIA.

Saya kebetulan kan menjadi ketua BAPEMPERDA disini saya sudah membuat perda untuk Penggerustamaan Gender, jadi yang selama ini penggerustamaan gender itu masih belum ada hukumnya, dan selama saya ada disini ini sudah mengusulkan dari BAPEMPERDA untuk perda inisiatif yaitu perda PUG (Pengurtamaan Gender), disitu sudah paying hukum, jadi kesetaraan perempuan dan laki-laki secara hukum.

Dan pendapat dari ibu SM, juga memiliki kesamaan pemikiran dengan pemikiran kedua narasumber yang peneliti temui, bahwa:

Tentunya kehadiran perempuan mengungkapkan kepada masyarakat bahwa peran dan keberadaan perempuan merupakan wujud nyata yang berorientasi pada representasi kesetaraan gender dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Terkait dengan kesetaraan yang diamati di DPRD Kabupaten Grobogan, perempuan telah mampu bersaing dengan laki-laki dalam menjalankan tanggung jawabnya Perempuan yang tergabung dalam DPRD telah menyusun PERDA tentang pengarusutamaan gender dan mewakili hak-hak perempuan dan anak

Analisis Hasil Penelitian

Partisipasi dan representasi politik perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan mulai dari upaya-upaya mereka dalam mengenal dunia perpolitikan yang telah meraka lakukan selama satu periode duduk di kursi legislatif. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan representasi perempuan di Lembaga legislatif melalui Tindakan afirmatif action yang di sahkaan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 ayat (1) pasal 65 tentang pemilu DPR,

DPD, dan DPRD. Sistem kuota minimal tiga puluh persen (30%) keterwakilan perempuan pada saat pencalonan anggota legislatif diterapkan pada tahun 2004 untuk mengakomodasi tindakan afirmatif action. Menggunakan zyper system pada Pemilu 2004 Kuota ini diatur dalam undang-undang yang disebut Interdisipliner tentang Pemilu, yang diubah menjadi UU 7 tahun 2017 dengan menggunakan zyper sistem di mana setiap 3 calon anggota legislatif ada 2 laki-laki, dan salah satunya perempuan.

Tujuan dibuatnya representasi politik perempuan serta undang-undang terkait kuota minimal 30% bagi perempuan itu bertujuan agar peran perempuan dalam politik mendapatkan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk berbicara di pemerintahan selain itu juga ada komitmen untuk meningkatkan kesetaraan serta keadilan gender. Representasi perempuan di parlemen tidak dapat diabaikan, keterlibatan perempuan sebagai anggota perwakilan rakyat untuk mewakili kepentingan dan kebutuhan perempuan sudah dapat diwujudkan dengan baik.

Pengajuan pencalegan di Kabupaten Grobogan pada tahun 2018 mengenai partisipasi perempuan sudah mencapai 30% dimana hal tersebut sesuai dengan perundang-undangan, namun ternyata yang berhasil lolos dalam masa pemilu hanya 6 orang atau 12% anggota perempuan dari 50 anggota DPRD Kabupaten Grobogan, yaitu dari partai PDI-P ada 3 orang, dari partai PKB ada 2 orang, dan partai Gerindra ada 1 orang. Dengan demikian maka kuota 30% belum tercapai. Oleh sebab itu representasi perempuan yang masih rendah berdampak pada minimnya kebijakan-kebijakan yang berorientasi terhadap perempuan.

Representasi perempuan sebagai bentuk dukungan konstitusi dalam menempatkan kalangan perempuan sebagai unsur aktif dalam penataan pengaturan alat kelengkapan dewan di parlemen yang juga peran dan fungsi perempuan itu juga sama pentingnya dengan peran dan fungsi kaum laki-laki seperti misalkan dalam menjalankan mekanisme fungsi dewan seperti fungsi legislasi, fungsi budgeting, dan fungsi controlling. Semua peran tersebut juga sudah terlaksana dari penuturan ibu Lusia Indah Artani SE dan Ibu Sri Murdiati SH.

Pastinya dalam masa berjalanya sebagai anggota legislatif perempuan harus memiliki nilai yang baik di hadapan masyarakat, tidak hanya anggota perempuan

namun keseluruhan anggota DPRD Kabupaten Grobogan. Namun ada beberapa pandangan yang harus anggota legislatif perempuan hadapi tentang stereotip di masyarakat. Sedangkan setereotip sendiri adalah pemikiran orang dan memberikan penandaan terhadap suatu kelompok tertentu misalnya perspektif masyarakat mengenai perempuan itu tidak layak menjadi seorang pemimpin. Bahwasanya dengan setereotip itu menjadikan motivasi bagi anggota legislatif perempuan untuk tetap berdayaguna membuktikan kepada masyarakat bahwasanya perempuan itu mampu untuk berkiprah di dalam dunia perpolitikan.

Bentuk representasi perempuan di klasifikasikan menjadi empat bentuk, sebagai berikut penjelasanya (Abdurrachman, 2019):

1. Representasi geografis yaitu menjelaskan bahwa setiap tempat memiliki anggota legislatif yang dipilih dan pada akhirnya bertanggung jawab atas wilayahnya.
2. Representasi pembagian ideologis yaitu masyarakat dapat terwakili dalam hak kita yang tidak dapat memihak, baik melalui partai politik maupun perwakilan yang tidak memihak atau gabungan dari keduanya.
3. Representasi badan legislatif yaitu merepresntasikan situasi partai politik yang ada di negara, bahkan seandainya partai politik tidak memiliki basis ideologis. Jika suatu partai tidak dapat memenangkan satu kursi untuk menjadi badan legislatif maka partai tersebut tidak dapat dikatakan dapat melambangkan kehendak rakyat.
4. Gagasan representasi deskriptif yaitu memandang bahwa badan legislatif pada batas tertentu yang harus menjadi “cerminan bangsa” yang perlu terlihat, merasakan, berpikir dan bertindak dalam pendekatan yang mencerminkan rakyat secara keseluruhan.

Dari penjelasan bentuk-bentuk represntasi di atas bahwasanya representasi politik terutama representasi politik perempuan di DPRD Kabupaten Grobogan sudah memenuhi representasi geografis yang dapat mewakili masyarakat dan bertanggung jawab atas daerah pilihanya. Lalu juga memenuhi bentuk representasi badan legislatif yang dimana dari beberapa partai yang ada di Kabupaten Grobogan

dapat memenangkan kursi legislatif dalam pemilu 2019, dan suara paling tinggi di Kabupaten Grobogan adalah dari partai PDI-P mencapai 19 kursi dewan legislatif.

Kehadiran perempuan dalam partisipasi di dunia politik, utamanya di Dewan Perwakilan Rakyat Dearah Kabupaten Grobogan. Mendapatkan respon yang baik, karena memang kehadiran perempuan di dunia perpolitikan itu sangat di butuhkan agar mampu menyuarakan kepentingan-kepentingan perempuan. Walaupun kursi perempuan di parlemen hanya 6 banding 50 dari anggota DPRD Kabupaten Grobogan, namun untuk politik praktis dalam menyuarakan aspirasi hak-hak perempuan sudah tersempaikan.

Pentingnya peran perempuan dalam lingkaran politik sebagai indikasi penggambaran perempuan dalam representasi politik. Dalam pengambilan keputusan, sosok perempuan perlu mendapat sorotan. Dalam artian, perjuangan kepentingan perempuan juga harus dilakukan oleh perempuan agar keputusan yang dihasilkan memperhatikan kepentingan perempuan dan menjadi representasi perempuan guna mengurangi kesulitan yang dihadapi perempuan (Yulianti & Dedi, 2018).

Kebijakan yang berorientasi terhadap perempuan di tingkat pusat di bawah kepemimpinan Ketua DPR RI Puan Maharani yang juga seorang politisi perempuan telah menghasilkan sejumlah undang-undang di DPR RI yang cukup mengakomodir kebutuhan perempuan. Yaitu “Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)” dan ini adalah salah satunya yang baru saja disahkan DPR RI. Selain itu, pemerintah dan DPR RI tentunya akan terus membahas dan menyusun berbagai undang-undang baru untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan anak di masa mendatang.

Mengenai kebijakan di tingkat pusat tentang Undang-undang mengenai perempuan yang baru-baru disahkan. Di DPRD Kabupaten Grobogan belum terealisasikan mengenai PERDA Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Namun tidak mengenai keterwakilan perempuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan, namun beliau juga memiliki hasil yang telah berorientasi terhadap perempuan selama menjadi anggota legislatif, yang di sini lebih mangarah ke

fungsi legislasi yakni membuat perda mengenai pengarustamaan gender, lalu dalam penerapan PERDA pengarustamaan gender ini ada kerjasamanya dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Grobogan, kemudian terkait kesehatan ibu dan anak, yang berpihak langsung terhadap perempuan.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis dan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka penulis dapat mengambil kesimpulan tentang representasi politik perempuan Muslimah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan 2019-2024 disimpulkan sebagai berikut:

Kehadiran perempuan dalam anggota DPRD juga sangat di butuhkan, sebab bicara tentang masyarakat diperlukan 50% laki-laki, 50% perempuan. Dengan adanya politik praktis di kelembagaan dewan yang juga tidak ada diskriminasi antara dewan perempuan dan dewan laki-laki. Maka juga akan menghasilkan demokrasi yang tegak dan sepadan lebih-lebih dalam menyuaaraakan kepentingan-kepentingan perempuan. Namun reprsentasi perempuan di DPRD Kabupaten Grobogan Periode 2019-2024 masih rendah dari minimal kuota 30% keputusan undang-undang Nomor 12 tahun 2003. Bahwa yang dapat menduduki kursi legislatif hanya 6 orang atau setara 12% dari 50 anggota DPRD Kabupaten Grobogan. Oleh sebab itu representasi perempuan yang masih rendah berdampak terhadap minimnya kebijakan-kebijakan yang berorientasi terhadap perempuan.

Sedangkan ada beberapa faktor penghambat yang mengakibatkan presentasi anggota perempuan masih minim yakni ada faktor internal dan eksternalnya. Faktor Internalnya yakni dari dalam diri sendiri mungkin kurang yakin atau belum terbiasa, jaringan dari luar kurang kuat, atau pun kekutan yang lainnya yang menyangkut pemilu waktu masih kurang. Sedangkan faktor eksternalnya yakni sebab budaya patriarki di kabupaten grobogan yang sudah mengakar terutama bagi orang-orang desa. Ada faktor penghambat dari kelurga terutama suami yang kurang memberikan kebebasan terhadap istrinya untuk beraktifitas di luar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, H. (2019). Kuota Perempuan di DPRD Jawa Tengah Pada Pemilu 2014 dan pemilu 2019. *Jurnal Perspektif Hukum* 1, no. 1.
- Ardiansa, D. (2017). Menghadirkan Kepentingan Perempuan dalam Representasi Politik di Indonesia. *Jurnal Politik* 2, no. 1 <https://doi.org/10.7454/jp.v2i1.82>.
- Azmy, Sabhana, & Farhah. (2018). Partai Politik dan Keterwakilan Perempuan (Analisis Problematika Partai Politik dala Memenuhi Keterwakilan Perempuan di DPRD). *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 14, no. 1.
- Budiardjo, M. (2008) *Dasar-dasar ilmu politik*. Cet. pert. rev. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hamid. (2019) Penentuan kewajiban Kuota 30% Perempuan Dalam Calan Legislatif Sebagai Upaya Affirmatif Action. *Jurnal Legislatif* 3, no. 1.
- Hardjaloka, L. (2012) Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9 No.2. Mahkamah Konstitusi RI.
- Koentjoroningrat. *Metode-metode penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1989.
- LIA. (2024). Wawancara Anggota DPRD PDI Kabupaten Grobogan, Pada Hari Selasa 16 April 2024, di kantor DPRD Kab. Grobogan
- MIM. (2024). Wawancara Anggota DPRD PKB Kabupaten Grobogan, Pada Hari Selasa 16 April 2024, di kantor DPRD Kab. Grobogan
- Saputra, H. (2020). Partisipasi Perempuan Dalam Politik di Indonesia Tahun 2018-2019. *Jurnal Kajian Gender* 12, no. 1.
- Sayuti, H. (2013). Hakikat Affirmative Action dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan yang Terpinggirkan). *Jurnal Menara* 12, no. 1. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Menara/article/view/409>.
- SM (2024). Wawancara Anggota DPRD PKB Kabupaten Grobogan, Pada Hari Rabu 17 April 2024, di kantor DPRD Kab. Grobogan
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. 22 ed. Bandung: CV ALFABETA.
- Yulianti, Reni, & Dedi. (2018). Woman Leadership: telaah Kapasitas Perempuan Sebagai Pemimpin. *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* 10, no. 2.
- Zamhuri, M. (2020). Penetapan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di Legislatif Demi Terciptanya Keadilan Pancasila.